



Sosialisasi

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2015

FORMULIR 1770 SS (E-FILING)



Apa itu SPT Tahunan?

- Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

FORMULIR 1770
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :
• DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELenggarakan
PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• DARI PENGHASILAN LAIN

PERHATIAN :
• SEBELUM MENGGISALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• SERI TANDA "X" DALAM (KOTAK/ILUSTRASI) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK 2010
BL TH s.d BL TH
 NORMA PEMBUKUAN

IDENTITAS
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :
NO. TELEPON/FAKSIMILI :
PERUBAHAN DATA :
LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA KLU :
RUPIAH *)

NETO
*1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (contoh perhitungan lihat buku petunjuk hal. 3)
[diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A dan B]
*2. PENGHASILAN NETO DARI LUAR NEGERI (diisi dari Formulir 1770 - II Halaman 1 Jumlah Bagian A dan B)
RUPIAH *)





Mengapa Kita Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan **SUBJEKTIF** dan **OBJEKTIF** wajib:

- **Mendaftarkan diri** untuk memiliki NPWP; dan
- Wajib **mengisi SPT** dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani; serta
- **Menyampaikannya** ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.





Media Penyampaian SPT Tahunan



PENGHASILAN





Definisi Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.



Penghasilan yang merupakan Objek PPh

JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan	
Laba usaha	Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta , misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dan sebagainya	Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank	
Royalti , keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs	
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh	



Penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
<p>Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh✓ Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang/pajak yang dibayarkan
<p>Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.</p>	
<p>Warisan, klaim asuransi, Beasiswa</p>	



Sumber Penghasilan

dari pemberi kerja

dari penghasilan lain-lain

Sumber Penghasilan

dari harta yang dimiliki

dari kegiatan usaha



PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Keterangan	PTKP Setahun	
	(1 Januari 2013 – 31 Desember 2014)	(mulai 1 Januari 2015)
Untuk diri Wajib Pajak	24.300.000	36.000.000
Tambahan pegawai kawin	2.025.000	3.000.000
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang	2.025.000	3.000.000



Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	PTKP 2013	PTKP 2015
0 Tanggungan	TK/0	24.300.000	36.000.000
1 Tanggungan	TK/1	26.325.000	39.000.000
2 Tanggungan	TK/2	28.350.000	42.000.000
3 Tanggungan	TK/3	30.375.000	45.000.000

WP Kawin	Kode	PTKP 2013	PTKP 2015
0 Tanggungan	K/0	26.325.000	39.000.000
1 Tanggungan	K/1	28.350.000	42.000.000
2 Tanggungan	K/2	30.375.000	45.000.000
3 Tanggungan	K/3	32.400.000	48.000.000



Status PTKP

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	PTKP 2012	PTKP 2013
0 Tanggungan	K/I/0	50.625.000	72.000.000
1 Tanggungan	K/I/1	52.650.000	75.000.000
2 Tanggungan	K/I/2	54.675.000	78.000.000
3 Tanggungan	K/I/3	56.700.000	81.000.000




Tarif Pajak

NO	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
1.	s.d. Rp 50.000.000	5%
2.	Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
4.	Di atas Rp 500.000.000	30%



SURAT PEMBERITAHUAN



Jenis-jenis SPT PPh Orang Pribadi

1770

- Mempunyai penghasilan:
- dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto
- dari satu atau lebih pemberi kerja;
- yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;
- dari penghasilan lain.

1770 S

- Mempunyai penghasilan:
- dari satu atau lebih pemberi kerja;
- dalam negeri lainnya;
- yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

1770 SS

- Mempunyai penghasilan:
- Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).



SPT Tahunan bagi Suami-Istri

Suami	Istri	Formulir SPT Suami	Formulir SPT Istri	Keterangan
PNS/ Swasta	PNS/ Swasta	1770S	1770S	<ul style="list-style-type: none">• Suami dan Istri masing-masing mengisi SPT Tahunan;• Besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka
PNS/ Swasta	Usaha	1770S	1770	
Usaha	PNS/ Swasta	1770	1770S	



Pengurang Penghasilan Bruto

Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun

- Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun
- Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun

Iuran Pensiun

- 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga (khusus PNS/TNI/POLRI)

Zakat

- Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintah

PTKP

- Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan



Zakat

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)

1. Badan Amil Zakat Nasional,
2. LAZ Dompot Dhuafa Republika,
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful,
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat,
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat,
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah,
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah,
8. LAZ Persatuan Islam,
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia,
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat,
11. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia,
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil,
14. LAZ Baituzzakah Pertamina,
15. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT),
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia,
17. LAZIS Muhammadiyah,
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU),
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), dan
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).



SPT Tahunan PPh 1770SS



Ketik: www.djponline.pajak.go.id

 **DJP Online**
One-Stop Tax Services

Laporkan SPT Anda melalui



Cepat, Mudah, Aman

**BATAS PENYAMP
ORANG PRIBADI**

**31
MARET
2016**

**APRIL
2016**

Isi NPWP

Isi Password

Klik

Login | [Daftar](#)

Login

[Lupa password ? reset di sini](#)

[Belum menerima link aktivasi ? klik di sini](#)

[Belum memiliki NPWP ? Pendaftaran WP](#)

Layanan

Layanan Online yang dapat Anda akses



One-stop Tax Services



E-Filing E-Billing E-Tracking

Profil Saya

NPWP	051234567062000
Nama	DANI AGUSTIAN
Alamat	JALAN M.I. RIDWAN RAIS NO. 5-7A JAKARTA SELATAN
Email	dani@yahoo.com
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL

Layanan DJP Online

e-Billing



pembayaran pajak online

Sistem pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-Filing



pelaporan SPT online

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!

e-Tracking





E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

DJP Online > Ansil SPT

Petunjuk

- Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan keluarkan melalui situs efileing pajak.go.id
- Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
 - a. **Lihat SPT** untuk melihat data SPT Anda
↳ hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S
 - b. **Kirim ulang BPE** untuk meminta pengiriman ulang Bukti Penerimaan Elektronik
 - c. **Lihat BPE** untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik

Daftar SPT

Buat SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770S	2014/—	1	Nihil	0	  
2	1770S	2014/—	0	Nihil	0	  
3	1770S	2013/—	0	Nihil	0	  

Sebelumnya 1 Selanjutnya

https://efiling.pajak.go.id/efile/spt



E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di [sini](#).

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Formulir SPT

Apakah Anda menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
 Tidak

Pilih



E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di [sini](#).

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

- Ya
 Tidak

Pilih



Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di [sini](#)

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
- Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

- Ya
- Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

- Ya
- Tidak



File Edit View History Bookmarks Tools Help

DJPOnline x +

https://efiling.pajak.go.id/efile/spt

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda Ansur SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

DANI AGUSTIAN

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#).

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS 

https://efiling.pajak.go.id/efile/1770ss



File Edit View History Bookmarks Tools Help

DJPOnline x +

https://efiling.pajak.go.id/efile/1770ss

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

DANI AGUSTIAN

Petunjuk

Langkah 1

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, **Isikan nilai pembetulan ke- berapa** SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT

SPT 1770 SS

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak:

Status SPT: Normal Pembetulan

Pembetulan Ke:

Berikutnya >

Pilih Tahun Pajak

Pilih Pembetulan apabila SPT dimaksud pembetulan



Petunjuk

Langkah I

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, **Isikan nilai pembetulan ke- berapa** SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT

SPT 1770 SS

- 1 Isi Data Formulir
- 2 Isi Data SPT
- 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak	2015
Status SPT	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Pembetulan
Pembetulan Ke	0




Petunjuk
Langkah II**Bagian A**

- **Nomor 1** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya
- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penhitungan tarif pajak, jumlah


SPT 1770 SS

 1 ✓ Isi Data Formulir


 2 Isi Data SPT


 3 Kirim SPT

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	<input type="text"/>
2	Pengurangan	<input type="text"/>
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	TK/0 Tidak Kawin Tidak Ada Tangg <input type="text"/>
4	Penghasilan Kena Pajak	<input type="text"/>
5	Pajak Penghasilan Terutang	<input type="text"/>
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	<input type="text"/>
7	Nihil	<input type="text"/>

Berikutnya

Petunjuk

Langkah II

Bagian A

- **Nomor 1** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya
- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penentuan tarif pajak, jumlah

SPT 1770 SS

1 ✓ Isi Data Formulir

2 Isi Data SPT

3 Kirim SPT

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

1	Peng lainn	Pindahkan dari Form 1721 A2-11	50.000.000
2	Peng	Pindahkan dari Form 1721 A2-14	2.375.000
3	Peng	Pilih Status (TK, K, dan seterusnya)	45.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak		2.625.000
5	Pajak Penghasilan Terutang		131.250
6	Pajak	Pindahkan dari Form 1721 A2-23A	131.250
7	Nihil		0

Klik

Berikutnya

• **Nomor 2** diisi dengan bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.

- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penhitungan tarif baik. iumlah

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto	Isi dengan Jumlah DPP/Penghasilan Bruto (Misalnya : Honorarium dan	5.000.000
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	Isi dengan Jumlah PPh Final	750.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek	Isi dengan Jumlah Ph yang dikecualikan sebagai objek pajak (Misalnya: Warisan, Hibah dan sebagainya)	500.000.000

Klik

Berikutnya

C. Daftar Harta dan Kewajiban

D. Pernyataan

« Sebelumnya

Berikutnya »



pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penhitungan tarif baik. iumlah

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada	800.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun	50.000.000

Isi dengan Jumlah Harta

Isi dengan Jumlah Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun

Klik

Berikutnya

D. Pernyataan

« Sebelumnya

Berikutnya »

Contacts

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta 12190



1500200

Related Sites

- Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On



yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penhitungan tarif baik jumlah

B. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan dan Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh, lengkap, jelas.

Setuju

Klik Setelah Membaca dan Memahami Pernyataan →

Klik → [Berikutnya >](#)

Contacts

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta 12190

Email: pengaduan@pajak.go.id



Related Sites

- Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On



Petunjuk

Langkah III

1. Pastikan isian SPT Anda benar dengan memeriksa informasi ringkas SPT Anda pada tahap ini
2. Untuk melakukan pengiriman SPT (Submit), Anda diminta untuk mengisikan Kode Verifikasi.
3. Kode verifikasi dapat Anda minta dengan klik link ambil kode verifikasi di bawah kotak isian kode verifikasi
4. Anda dapat memilih kemana sistem mengirimkan kode verifikasi, apakah ke email atau ke nomor handphone Anda
5. Pastikan alamat email atau nomor handphone Anda adalah benar, sehingga dapat menerima pesan dari sistem
6. Apabila status SPT Anda adalah LB(Lebih Bayar), Anda hanya akan diberikan pilihan untuk menerima kode verifikasi melalui nomor handphone

SPT 1770 SS

- 1 Isi Data Formulir
- 2 Isi Data SPT
- 3 Kirim SPT

SPT Anda

Jenis Formulir	1770SS
Tahun Pajak	2015
Pembetulan Ke	0
Status SPT	Nihil
Jumlah	0



Kirim

Kode Verifikasi

Ambil kode verifikasi **[di sini]** code yang anda terima sesuai



[Kirim SPT](#)

[« Sebelumnya](#)

[Selesai »](#)

Contacts

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta 12190

Email: pengaduan@pajak.go.id



Related Sites

- Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On



Kode Verifikasi Dikirim ke?

email

nomor Handphone

OK



Kirim SPT

« Sebelumnya Selesai »

Saat ini opsi pengiriman kode verifikasi ke nomor HP belum tersedia



Related Sites

- Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On



Browser address bar: <https://mail.google.com>

Google search bar

Gmail navigation: 1 dari 2.216

[e-Filing] Kode Verifikasi Kotak Masuk x

efiling@pajak.go.id 11.55 (30 menit yang lalu) ☆ ↶ ↷

ke saya ▾

Penyampaian SPT - Online
Direktorat Jenderal Pajak 2015

Kode Verifikasi Anda adalah
ABCDEF

server code: [REDACTED]

Salin

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

Left sidebar (Gmail folders):

- TULIS
- Kotak Masuk (319)
- Berbintang
- Penting
- Pesan Terkirim
- Draf (13)
- Lingkaran
- [Imap]/Sent
- [Imap]/Trash (405)
- Personal
- Travel
- Selengkapnya ▾



Kirim

Kode Verifikasi

Ambil kode verifikasi **[di sini]**. Pastikan server code yang anda terima sesuai

ABCDEF



Kirim SPT



Selesai

Contacts

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta 12190

Email: pengaduan@pajak.go.id



Related Sites

- Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow On



TULIS

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

- Kotak Masuk (319)
- Berbintang
- Penting
- Pesan Terkirim
- Draf (13)
- Lingkaran
- [imap]/Sent
- [imap]/Trash (405)
- Personal
- Travel
- Selengkapnya

efiling@pajak.go.id
ke saya

eFiling - Pelaporan SPT Tahunan 1770S atau 1770SS
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [redacted]
NPWP : [redacted]
Tahun Pajak : [redacted]
Jenis SPT : [redacted]
Pembetulan ke : [redacted]
Status SPT : [redacted]
Tanggal Penyampaian : [redacted]
NTTE : [redacted]

Terimakasih telah menyampaikan Laporan SPT Tahunan Anda.





TERIMA KASIH



500200



www.pajak.go.id